



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Jl. XXXXX, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Jl. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Mw, tanggal 26 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2014, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXX, tanggal 2 Juni 2014;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0023/Pdt.G/2015/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. XXXXX, Kota XXXXX, selama 1 minggu, kemudian pada tanggal 28 Juni 2014 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. XXXXX, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, terakhir Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua angkat Tergugat di Jl. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 3 Juni 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat tidak menerima Penggugat di keluarga Tergugat yang selalu merendahkan keberadaan Penggugat, lalu Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat malah Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga akibat orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Kabupaten Manokwari sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat, akan tetapi kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil, demikian pula pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut huku yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 2 Juni 2014 sebagai bukti P;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0023/Pdt.G/2015/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Jl. XXXXX, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak masih sama sama sekolah di SMA;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan XXXXX dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum ada anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi pernah melihat ada bekas pemukulan di badan Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak menyetujui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat hidup bersama;
- Bahwa sejak bulan November 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat saat ini bertempat tinggal di Manokwari sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Palu;
- Bahwa Saksi sudah penasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. XXXXX, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Mei 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama satu bulan dan belum ada anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi pernah melihat ada bekas pemukulan di badan Penggugat;
- Bahwa pada saat orang tua Penggugat datang bersama Saksi di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat tidak mempersilahkan orang tua Penggugat duduk di kursi namun hanya melantai;
- Bahwa Saksi sering mendengar orang tua Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat saat ini bertempat tinggal di Manokwari sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Palu;
- Bahwa Saksi sudah penasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0023/Pdt.G/2015/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

**ن م ماكد ن يملسما م لف ب ج ي وهف م لاط ق د لاه
ن م ي ع د ي لا م ك ا د**

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Pengadilan telah mengupayakan damai setiap kali sidang agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian disebabkan orang tua Tergugat tidak menerima Penggugat di keluarga Tergugat yang selalu merendahkan keberadaan Penggugat, lalu Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat malah Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang dapat dinilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena alasan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bidende bewijhkracht*), maka harus dinyatakan terbukti sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai sifat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0023/Pdt.G/2015/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terdapat fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
3. Bahwa Saksi-Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta Saksi-Saksi dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh keluarga maupun orang dekat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat pula dari fakta selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat meskipun pengadilan telah bersungguh-sungguh mengupayakan damai. Di lain pihak, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang berarti Tergugat tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya. Sedangkan kerukunan dalam rumah tangga tercipta dari adanya kesamaan pendapat dan keterpaduan keinginan antara suami istri untuk membina rumah tangga. Sebaliknya jika dalam rumah tangga tidak ada lagi kesamaan pendapat dan keterpaduan keinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana dalam perkara ini masing-masing pihak sudah tidak ingin bersatu membina rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, membuktikan bahwa yang ada diantara keduanya hanyalah kebencian sehingga tidak mungkin mengharapkan dapat rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan pihak keluarga maupun orang dekat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniyah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniyah yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
Artinya: Dan diāhtafā tanda-tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram
kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0023/Pdt.G/2015/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ikatan batin adalah unsur penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Apabila ikatan batin tidak ada lagi pada diri masing-masing pihak, maka sesungguhnya rumah tangga itu tidak lagi berfungsi sebagai wahana membina kebahagiaan melainkan telah beralih fungsi sebagai ajang perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Fakta ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* juz II hal 165 yang berbunyi;

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya; "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضررين لإتقأ أشدهما

Artinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam perkara ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (mudharat) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan penggugat dan tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti berdasarkan hukum, memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0023/Pdt.G/2015/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan Putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh kami AKBAR ALI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, RISTON PAKILI, S.H.I dan BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh TAHA WAIROOY, S.H.I., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

AKBAR ALI, S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

RISTON PAKILI, SHI

BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., S.H,

Panitera Pengganti

TAHA WAIROOY,S.HI.,M.H.

Rincian Biaya Perkara

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0023/Pdt.G/2015/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp.505.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
<u>Jumlah</u>	: Rp.596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)